

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul 'Peran *Greenpeace* Dalam Menangani Kerusakan Hutan Akibat Deforestasi Di Indonesia Pada Masa Moratorium Hutan' yang ditulis oleh (Khairani, 2022) membahas peran *Greenpeace* dalam mengadvokasi isu lingkungan khususnya deforestasi, namun tetap mengadvokasi isu-isu lain seperti terumbu karang, plastik, dan polusi udara. *Team* kampanye untuk hutan *Greenpeace* di Indonesia memang lebih banyak dikarenakan posisi Indonesia sebagai negara tropis dan memiliki hutan yang luas. *Greenpeace* memiliki kampanye dengan tujuan "*Zero Deforestation*" yaitu bagaimana kampanye *Greenpeace* berupaya agar semua pihak dapat menghentikan deforestasi yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah *Greenpeace* berperan sebagai aktor independen dan instrumen yang melakukan kampanye, mengungkap data dan melakukan riset mengenai hutan yang rusak akibat deforestasi di kawasan moratorium hutan untuk mencari solusi dalam mengatasi kerusakan hutan akibat deforestasi dengan mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi kebijakan moratorium hutan dan menerapkan penegakan hutan yang serius bagi pelanggaran izin. *Greenpeace* bekerjasama dengan beberapa Organisasi Lingkungan lainnya, seperti pada saat melaksanakan Tur Mata Harimau di Sumatera *Greenpeace* Indonesia bekerjasama dengan WALHI (Wahana Lingkungan Indonesia), WARSI/KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) dan Wahana Bumi Hijau Sumatera Selatan. Sedangkan pada saat Kampanye Kepak Sayap Enggang Tur Mata Harimau di Kalimantan *Greenpeace* bekerjasama WALHI Kalimantan Selatan, Pena Hijau, SOB, Foker SHK dan Aman Kalimantan Tengah. Kampanye Tur Mata Harimau yang dilaksanakan di Sumatera berakhir di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk kemudian diserahkan kepada *stakeholder* terkait.

Pada literatur kedua, yaitu jurnal yang berjudul “Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *Food Estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah” yang ditulis oleh Mevitama Shindi Baringbing membahas tentang dampak negatif akibat program *food estate* di lahan gambut terhadap Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau dan *Food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan di masa depan. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk pemerintah, diantaranya:

1. Pemerintah harus belajar dari pengalaman proyek *food estate* di lahan gambut yang lampau, kegagalan proyek mengakibatkan kerusakan lahan gambut. Lahan gambut menjadi tipis dan saat musim kering tiba lahan akan mudah terbakar.
2. Lahan gambut bias saja ditanami, tetapi harus memperhatikan *save guard* semaksimal mungkin dengan memperhatikan aspek bio fisik seperti lahan gambut harus tetap basah, menggunakan pupuk yang terbaik, dan aliran air harus diperhatikan. Selain itu, aspek ekonomi dan sosial yaitu melibatkan dan mendampingi masyarakat dalam melakukan program ketahanan pangan dan 1 kecanggihan teknologi pertanian.
3. Lahan gambut untuk *food estate* sebaiknya dilakukan di lahan yang kecil terlebih dahulu, agar tidak merusak ekosistem apabila gagal.
4. Lahan gambut harus diolah dengan syarat berdasarkan keamanan dan kelestarian lingkungan dan hutan secara modern berlandaskan teknologi.
5. Seharusnya, dalam pengembangan ketahanan pangan tidak hanya menanami singkong dan padi saja, seharusnya diversifikasi tanaman yang meliputi unggas dan daging merah.
6. Masyarakat adat atau masyarakat lokal harus memiliki kesempatan yang sama dalam pengelolaan lahan gambut untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada literatur ketiga, yaitu jurnal yang berjudul “*Food Estate* dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah” yang ditulis oleh (Yestati & Noor, 2021) penelitian ini berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat di kawasan *food estate* di Kalimantan Tengah. Hasil dari penelitian ini

adalah Perlindungan Terhadap Hak-Hak Warga Di Kalimantan Tengah Terpaut Dengan Program *Food Estate* berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa program *food estate* tahap pertama yang sudah dilakukan Pemerintah pusat sudah mengkomodir kepentingan warga khususnya masyarakat di lokasi riset *food estate* yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan metode memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terutama dalam pelibatan warga melalui mekanisme korporasi petani walaupun belum secara optimal terlihat efektifitas dan hasil untuk warga di posisi *food estate*. Hambatan yang dominan terpaut dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak-Hak Warga dalam program *food estate* di Kalimantan Tengah bersumber pada hasil penelitian yaitu belum adanya kajian bersama yang dapat mengkomodir hak-hak masyarakat misalnya aturan dalam pelaksanaan program *food estate* yang dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat terutama di daerah yang menjadi posisi *food estate* juga belum dilakukan karena program masih bersifat *top down*. Diperlukan riset bersama dan peranan akademisi agar menciptakan tata kelola yang baik khususnya bagi pelaksanaan program *food estate* termin kedua karena pada program kedua tersebut tidak hanya pada intensifikasi namun dengan melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara membuka lahan baru sehingga berpotensi konflik seperti program PLG yang dijalankan pada Pemerintahan Soeharto.

Pada literatur keempat, yaitu jurnal yang berjudul “Analisa Konflik Lingkungan Konflik Lingkungan Hidup pada Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif *Nationally Determined Contribution* (NDC)” yang ditulis oleh (Anggraini et al., 2024), Arifuddin Uksan, Kusuma, Pujo Widodo membahas konflik lingkungan hidup yang muncul akibat dari program *food estate*. Hasil dari penelitian tersebut adalah program *food estate* di Kalimantan Tengah menimbulkan konflik lingkungan yang mencakup isu-isu seperti deforestasi dan pelepasan gas rumah kaca yang berpotensi meningkatkan dampak pemanasan global. Hal ini bertolak belakang dengan komitmen Indonesia dalam NDC Program *Food Estate* dapat mengancam target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia di bawah *Paris Agreement*. Selain itu, program *Food Estate* tidak mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan yang tertuang dalam NDC. Kebijakan *Food Estate* bertentangan dengan upaya mitigasi perubahan iklim

sesuai dengan NDC yang berpedoman pada *Paris Agreement* karena berpotensi memperparah ancaman konflik lingkungan, krisis pangan dan perubahan iklim di masa mendatang. Kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan membahayakan pelaksanaan target penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, *food estate* akan memberikan dampak lingkungan yang besar pada generasi yang akan datang. Sehingga Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah (Abay, 2020).

Di samping itu, pemerintah dapat mengeksplorasi opsi solusi alternatif lain guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca secara lebih berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan adalah mendorong praktik pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang telah ada, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air dan pupuk, serta mengadopsi teknologi pertanian yang lebih modern dan ramah lingkungan. Pemerintah juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pertanian dan menjaga hak-hak masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan petani dan kelompok-kelompok tani dalam pengembangan pertanian, serta memfasilitasi dialog dan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat lokal.

Pada literatur kelima, yaitu jurnal berjudul “Mengingat Pengalaman Minoritas: Narasi Sunyi Pengalaman Peladang Perempuan (Kajian Pustaka Program *Food Estate* Kalimantan Tengah)” yang ditulis oleh (Nurleni, 2021) penelitian ini berfokus pada aspek sosiologis, terkhusus pada pemberdayaan perempuan di daerah *food estate* yang bertujuan untuk memberi padangan pada keyakinan pemangku kebijakan tentang efek dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan nasional dalam masa dan paska pandemi, dengan didukung analisis FOA. Pemerintah akan melakukan pengembangan program *food estate* di Kalimantan Tengah dengan menggunakan lahan sebanyak 190 ribu hektar. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran yang berimplikasi pada kesadaran kritis terhadap dominasi, eksploitasi dan penindasan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, kesadaran memiliki 3 aspek yakni kesadaran generasi perempuan

tentang kesenjangan gender dalam hal kesejahteraan materi, kesadaran bahwa kesenjangan gender bukan *God-given* atau sesuatu yang bersifat alami tetapi diciptakan dan mengorganisasi dan menggerakkan perempuan menuju kesetaraan gender. Penilaian pada pendekatan pemberdayaan perempuan yang disebut “*sponsored*” (oleh pemerintah-*top down*) dan “*self striven*” (oleh perempuan-dari bawah ke atas). Keduanya kadang dipertentangkan, Moser mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah pemberdayaan yang diorganisasi dan dimobilisasi oleh perempuan sendiri sebagai gerakan perempuan, yang dalam pelaksanaannya kedua pendekatan ini harus melakukan dialektika dari mobilisasi legislasi dan sebaliknya. Dari sini terlihat bahwa perseptif pemberdayaan perempuan berbeda dengan pembangunan perempuan. Pembangunan perempuan adalah proyek sosial-ekonomi, sementara pemberdayaan perempuan adalah proyek politis; bahwa posisi perempuan dalam lingkup ekonomi akan mendorong posisi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan gender dalam gerakan sosial yang harus terencana. Juga terdapat kebutuhan untuk patriarki mendekonstruksi dan kemudian merekonstruksi gerakan sosial pemberdayaan gender ini karena lebih bersifat politis-ekonomis dan kultural. Ini menyiratkan bahwa pemberdayaan gender harus mengelaborasi kekuatan masyarakat dan Negara secara bersama-sama dan juga mengelaborasi kekuatan perempuan dan laki-laki dalam perjuangan yang sama. Pemberdayaan gender bertujuan untuk meningkatkan kepekaan gender tidak hanya pada perempuan tetapi juga laki-laki yang cenderung bias dalam konstruksi. Sudah waktunya bagi laki-laki dan perempuan untuk melampaui identitas gender mereka dan bekerja sama untuk mengubah struktur hubungan gender dari hierarkis menjadi egaliter.

Dalam menentukan sebuah penelitian, perlu untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat ditinjau dari penelitian terdahulu. Kesenjangan yang dapat diidentifikasi umumnya berada pada; teori, konsep, perspektif, ataupun hasil. Dalam tinjauan literatur yang penulis hadirkan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian. Misalnya dari tinjauan literatur pertama yang berjudul “Peran *Greenpeace* Dalam Menangani Kerusakan Hutan Akibat Deforestasi Di Indonesia Pada Masa Moratorium Hutan”, kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi adalah perbedaan lokus penelitian.

Dimana secara spesifik penelitian penulis berfokus pada lokus penelitian lokasi *food estate* di Kalimantan Tengah, meskipun aktor yang diteliti memiliki persamaan yaitu *Greenpeace*. Sementara pada tinjauan literatur kedua, ketiga, dan keempat dan kelima memiliki kesamaan pada lokus penelitian yaitu *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Namun, fokus penelitian yang diteliti berbeda dan tidak ada aktor *Greenpeace* yang dimasukkan dalam penelitian tersebut. Melainkan fokus pada aspek aspek, problematika lingkungan hingga sosiologis.

Tabel 2.1
Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Peran <i>Greenpeace</i> Dalam Menangani Kerusakan Hutan Akibat Deforestasi Di Indonesia Pada Masa Moratorium Hutan	Widri Khairani	Meneliti peran <i>Greenpeace</i> dalam menangani masalah kehutanan di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada peran <i>Greenpeace</i> dalam kerusakan hutan di masa moratorium hutan
2	Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi <i>Food Estate</i> Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah	Mevitama Shindi Baringbing	Meneliti <i>Food Estate</i> di Kawasan Kalimantan Tengah	Penelitian ini berfokus pada problematika lingkungan yang timbul dampak dari program <i>food estate</i>
3	<i>Food Estate</i> dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah	Ariani Yestati, Rico Septian Noor	Meneliti <i>food estate</i> yang berada di Kalimantan Tengah	Penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di Kawasan <i>food estate</i> Kalimantan Tengah
4	Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC)	Dian Anggraini, Arifuddin Uksan, Kusuma, Pujo Widodo	Meneliti dalam Ruang lingkup penelitian pada <i>food estate</i> di Kalimantan Tengah	Penelitian ini berfokus pada konflik lingkungan yang ditimbulkan dari Program <i>Food Estate</i>

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
5	Mengingat Pengalaman Minoritas: Narasi Sunyi Pengalaman Peladang Perempuan (Kajian Pustaka Program <i>Food Estate</i> Kalimantan Tengah)	Evi Nurleni	Meneliti dalam ruang lingkup <i>food estate</i> di Kalimantan Tengah	Penelitian ini berfokus pada aspek sosiologis, terkhusus pada pemberdayaan perempuan di daerah <i>food estate</i>

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 *Non-Governmental Organizations*

Didalam sebuah sistem internasional yang bersifat interdependensi, organisasi internasional ikut mengambil peran besar untuk menciptakan kebijakan yang berdasarkan asas-asas *good governance*. Dalam upaya memenuhi kepentingan nasional, sebuah negara cenderung bersifat pro-aktif dalam sistem internasional; yang didalamnya terlibat juga organisasi internasional. Perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional yang dahulu hanya terbatas pada interaksi antarnegara (*state to state*), telah berkembang lebih luas dalam setiap interaksi yang dilakukan antara aktor internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah (Holsti, 1977).

Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu hubungan antarnegara atau antarbangsa, organisasi internasional diperlukan sebagai wadah atau sarana untuk melaksanakan kerjasama internasional, dimana organisasi internasional tersebut memiliki struktur, fungsi dan tujuan yang jelas untuk mencapai kepentingan yang kurang lebih sama sehingga organisasi internasional masuk kedalam lingkup hubungan internasional sebagai salah satu disiplin ilmu.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang dibentuk secara formal berdasarkan konsensus yang disepakati antar pemerintah maupun non pemerintah dari berbagai negara untuk kepentingan bersama yang berkelanjutan (Archer, 2014). Selanjutnya, Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi 3, diantaranya:

1. Sebagai Instrumen; organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggota sebagai alat untuk mencapai kepentingan/tujuan.

2. Sebagai arena; organisasi internasional digunakan sebagai wadah berkumpulnya negara-negara dalam sistem internasional untuk berdiskusi terkait masalah yang dihadapi.
3. Sebagai aktor independen; organisasi internasional dapat membuat sebuah kebijakan tanpa intervensi dari aktor-aktor diluar organisasi.

Secara umum, organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi dua, berdasarkan aktor yang terlibat didalamnya; yaitu IGO (*Inter-Governmental Organizations*) dan NGO (*Non-Governmental Organizations*) yang didalam lingkup internasional menjadi INGO (*International Non-Governmental Organizations*). Sedangkan secara ruang lingkup kerjasama, organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi dua; yaitu organisasi internasional dalam lingkup global (PBB), dan organisasi internasional dalam lingkup regional (ASEAN, NATO).

Menurut Walter S. Jones, organisasi internasional dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Organisasi Global

Organisasi global multifungsi (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan organisasi internasional yang memiliki tujuan spesifik, seperti Dewan Keamanan (*Security Council*), dan Mahkamah Internasional (ICJ).

2. Organisasi Sub-Global

Organisasi sub-global antarblok; Dana Moneter Internasional (IMF), dan Pakta Pertahanan Atlantik (NATO), dan organisasi sub-global regional; Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) beserta beberapa organisasi integrasi seperti Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. (Jones, 1992).

Greenpeace sendiri dapat dikategorikan sebagai INGO (*International Non-Governmental Organizations*) yang bergerak pada isu lingkungan. Organisasi ini tersebar hampir diseluruh negara yang kemudian kerap berhasil mempengaruhi pemerintah sebuah negara dalam membuat kebijakan yang berlandaskan keberlanjutan lingkungan. Secara global, cita-cita utama *Greenpeace* merupakan melindungi supaya bumi yang kian rapuh ini mampu menopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Dalam upaya mencapai hal

tersebut, *Greenpeace* berkampanye untuk memberhentikan serta melawan perusakan-perusakan lingkungan yang kerap terjadi, serta menawarkan solusi terhadap praktek yang kerap merusak lingkungan. Pada setiap negara, fokus kampanye *Greenpeace* akan diprioritaskan kepada masalah-masalah lingkungan yang terjadi di negara tersebut. (Greenpeace, 2024a)

Hal ini tentu menyebabkan aksi kampanye *Greenpeace* akan berbeda di setiap negara. Namun sebagai organisasi internasional, terdapat 5 fokus agenda lingkungan internasional yang telah disepakati, diantaranya:

1. Menyerukan Revolusi Energi (pemanfaatan besar-besaran energi terbarukan dipadu dengan efisiensi energi) untuk mengatasi ancaman terbesar terhadap planet bumi saat ini yaitu perubahan iklim.
2. Mempertahankan keberlangsungan kehidupan di laut dengan menghadapi praktek penangkapan ikan yang destruktif dan besar-besaran, serta menciptakan jaringan global pelestarian kelautan.
3. Melindungi hutan alam yang masih tersisa di dunia ini.
4. Bekerja mewujudkan perdamaian dan perlucutan senjata dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya yang terbatas dan menyerukan penghilangan menyeluruh segala senjata nuklir.
5. Menciptakan masa depan bebas bahan beracun dengan mendorong alternatif yang lebih aman sebagai pengganti bahan-bahan kimia berbahaya yang kini banyak digunakan dalam produk dan proses manufaktur.

Greenpeace berkampanye untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dengan mendorong praktek pertanian yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial. Kemudian menjadi menarik apabila melihat bagaimana *Greenpeace* sebagai organisasi internasional merespon permasalahan yang ditimbulkan oleh program *Food Estate* melalui perwakilannya, yaitu *Greenpeace Indonesia*. Respon menurut KBBI adalah; tanggapan atau reaksi terhadap suatu persoalan dan *Food Estate* merupakan program yang menimbulkan persoalan lingkungan yang selama ini menjadi fokus *Greenpeace*, terkhusus pada *Greenpeace Indonesia*. Sesuai dengan tujuan dan fungsi *Greenpeace*, sebagai NGO yang bergerak di bidang lingkungan

tentu saja *Greenpeace* akan merespon dampak pada lingkungan yang disebabkan oleh program *Food Estate* dengan melakukan advokasi, dimana didalam proses advokasi akan dilakukan kajian/penelitian, kampanye, dan aksi yang bertujuan untuk mengevaluasi pemerintah selaku pemangku kebijakan. Selain itu, sebagai NGO yang berfokus pada keberlangsungan lingkungan hidup, umumnya *Greenpeace* akan melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuannya. Upaya *Greenpeace* dapat berupa penelitian baik mandiri maupun *joint research*, diskusi publik, pembentukan opini publik melalui media, advokasi masyarakat, hingga aksi yang kerap menjadi sorotan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menciptakan tekanan kepada pemangku kebijakan dalam hal ini umumnya adalah pemerintah untuk mengubah ataupun menghapus sebuah program yang dianggap kontroversial.

2.2.2 Lumbung Pangan atau *Food Estate*

FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Dalam konteks ketahanan pangan (*Food Security*) ini bisa dimengerti selaku keahlian bawah manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok/subsistensi protein serta energi supaya berperan secara efisien sebagai individu yang sehat (Hyande & Oboh, 2007). Pada tahun 1986, Bank Dunia mendefinisikan keamanan pangan (*Food Security*) sebagai “ akses untuk seluruh manusia terhadap santapan yang cukup supaya bisa hidup yang aktif serta sehat”. 2 elemen penting dalam mengenali dari ketahanan pangan (*Food Security*) ialah selaku “ ketersediaan santapan serta keahlian untuk memperolehnya” (World Bank, 1986). Ketahanan pangan merupakan kapasitas setiap warga serta negeri untuk memobilisasi santapan yang secara lumayan lewat penciptaan, akuisisi serta distribusi secara berkepanjangan.

Ketahanan pangan selaku konsep timbul dipertengahan 1970-an, dalam suatu dialog permasalahan pangan internasional tercantum didalamnya pada dikala krisis pangan global. Pada pertemuan ini, fokus atensi awal mulanya terutama pada permasalahan pasokan serta menjamin ketersediaan pangan

sehingga harga kebutuhan santapan pokok bisa stabil ditingkat internasional ataupun nasional (Maxwell & Frankenberger, 1992). Tidak hanya itu *World Food Programme* (WFP), menganggap manusia dalam kondisi nyaman kala persediaan makanan serta akses untuk mempunyai persediaan makanan tersebut lumayan, nyaman, bergizi untuk bisa mempertahankan kehidupan yang aktif dan sehat. Para analis, memandang 3 elemen utama dari *food security*, ialah:

1. Ketersediaan Makanan (*Food Availability*)

Ialah jumlah persediaan makanan wajib terletak dalam jumlah yang cukup serta dalam harga yang cenderung stabil. Perihal ini pastinya di pertimbangkan agar stok serta penciptaan di zona tertentu bisa mempunyai kapasitas supaya dapat bawa pangan tersebut melalui jalan perdagangan ataupun secara dorongan.

2. Akses Makanan (*Food Access*)

Ialah warga selalu bisa mendapatkan santapan dalam jumlah yang cukup, baik itu melalui pembelian, penciptaan rumah, secara barter, hadiah, pinjaman ataupun bantuan pemberian santapan.

3. Penggunaan Pangan (*Food Utilization*)

Ialah santapan yang disantap harus mempunyai isi nutrisi yang baik buat badan manusia. Perihal ini tercantum dalam gimana cara memasak, menaruh serta kebersihan, kesehatan orang, air serta sanitasi dan pemberian santapan dalam aplikasi kehidupan tiap hari.

Program pengembangan *food estate* bukan merupakan perencanaan pertama di Indonesia. Program di masa lampau yang sempat dilaksanakan ialah pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada Pemerintah Presiden Soeharto dan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) serta sebagian program *food estate* di Kalimantan pada pemerintahan Presiden SBY (Yuniarto, 2023). Tetapi, program *food estate* yang dicoba lebih dahulu pada implementasinya tidak sesuai rencana awal meskipun terdapat sebagian titik lahan yang masih berproduksi sampai dikala ini.

Lumbung Pangan atau *Food Estate* merupakan program pertanian terintegrasi yang didalamnya merupakan upaya budidaya tanaman yang mengadopsi konsep pertanian modern, terorganisir, serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. *Food estate* terdaftar sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dalam PP. Nomor 109 tahun 2020. Didalam program *food estate*, terdapat beberapa sektor pengembangan yang difokuskan; pertanian, peternakan, dan perkebunan yang di ekstensifikasi didalam suatu wilayah/residensi (McDonald & Meylinah, 2021). Residensi program lumbung pangan terbagi di beberapa wilayah, diantaranya; Maluku, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pada bulan Juni 2020, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengumumkan pembentukan proyek *Food Estate* nasional untuk meningkatkan produksi pertanian dan menyediakan ketahanan pangan bagi populasi Indonesia yang terus bertambah. Proyek ini, yang berfokus pada peningkatan hasil panen di lahan pertanian yang sudah ada serta pengembangan lahan pertanian baru, menghadapi tantangan berat untuk menghasilkan peningkatan produksi yang berkelanjutan setelah kegagalan program serupa di bawah pemerintahan sebelumnya. Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, pemerintahan Jokowi bertaruh bahwa pelajaran yang dapat dipetik dan keunggulan komparatif dari lahan yang tersedia, sumber daya air, iklim, dan kondisi sosial-budaya akan membawa proyek *food estate* terbaru ini pada kesuksesan, yang berbeda dengan program *food estate* sebelumnya (USDA, 2021).

Dalam program lumbung pangan (*food estate*) yang dikembangkan di Kalimantan Tengah, mayoritas lahan yang digunakan adalah lahan PLG yang mengalami kegagalan di masa kepemimpinan Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan atau (Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah, 1995) (Database Peraturan BPK). Rencana pemerintah untuk membuka lahan eks-PLG sebagai titik cetak sawah baru menimbulkan pertanyaan yang dilandasi oleh kekhawatiran dalam kegagalan yang berujung kebakaran lahan gambut yang kemudian menjadi ancaman

untuk masyarakat di sekitar area, dan secara ekonomi dapat sangat merugikan negara karena sulitnya proses pemadaman lahan gambut. Melalui analisis Pantau Gambut mengenai area yang terbakar (*burned zone*) mayoritas lahan yang kerap terbakar merupakan lahan yang digunakan untuk PLG di masa lampau di setiap tahun. Bahkan, total luas areal lahan eks-PLG yang terbakar mencapai 167 hektar di tahun 2019 (Pantau Gambut, 2021).

Program lumbung pangan/*food estate* ini dapat dilihat sebagai bentuk respon atas peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (*Food and Agriculture Organization/FAO*) pada 2010 yang memperingatkan para pemimpin dunia tentang kemungkinan pandemi COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan makanan serta pendapatan. Peringatan tersebut kemudian direspon Presiden Jokowi dengan meluncurkan program lumbung pangan dalam skala besar, jutaan hektar hingga merambah tanah masyarakat adat yang kemudian dikonversi menjadi tanaman monokultur. Padahal, peringatan yang dimuat dalam muatan kepala FAO serta laporan Program Pangan Dunia (*World Food Programme/WFP*) terbitan 3 April 2020 tersebut tidak memasukkan Indonesia sebagai negara dalam kondisi sangat beresiko, sebaliknya berfokus pada Afrika dan Timur Tengah (Greenpeace, 2022a). Program lumbung pangan/*food estate* memiliki dampak negatif yang menuai sorotan besar, yaitu kerusakan lingkungan dan menyebabkan fenomena kelompok termarjinal yang dalam hal ini adalah masyarakat adat di Kalimantan Tengah.

2.2.3 Konsep Kampanye Lingkungan

Berdasarkan *Cambridge Dictionary*, kampanye dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan sekumpulan orang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Umumnya, kampanye dilakukan dengan narasi yang disebarluaskan melalui media maupun dalam bentuk aksi yang menggunakan alat peraga kampanye dalam tujuan untuk memberikan informasi kepada publik. Kampanye pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu kampanye dukungan dan kampanye perlawanan. Aktivitas kampanye ini kerap menimbulkan atensi publik, yang

dapat memberikan tekanan kepada instansi pemerintah melalui desakan-desakan publik.

Kampanye lingkungan dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dalam upaya memberikan informasi, menumbuhkan kesadaran, ataupun merekomendasikan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Pada dasarnya, keberlanjutan lingkungan hidup diwariskan kepada manusia selaku penghuni dari lingkungan tersebut. Mewarisi lingkungan yang baik untuk keberlangsungan hidup manusia berikutnya merupakan tanggung jawab bagi manusia yang hidup di masa sekarang. Karena didalam lingkungan yang sehat, manusia dapat tumbuh berkembang dengan baik; tidak kekurangan sumber daya, tumbuh dalam kondisi sehat, dan memiliki tempat tinggal yang layak untuk keberlangsungan hidup. Maka dari itu, pendidikan untuk menjaga lingkungan menjadi penting. Dan fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan oleh akademisi melalui penelitian dan organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik dalam level individu maupun kelompok untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Maka, kampanye lingkungan dapat diasumsikan sebagai upaya, aksi konkret, serta edukasi untuk masyarakat untuk peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Greenpeace merupakan organisasi yang kerap melakukan aksi kampanye sebagai bentuk kepedulian dan komitmen mereka terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Dilansir dari situs resmi *Greenpeace*, organisasi ini terlibat dalam banyak aksi kampanye tentang lingkungan hidup, misalnya; Kampanye Transisi Energi Bersih, Kampanye Keberlangsungan Hutan Papua, Kampanye Pertambangan Laut Dalam, dan dalam studi kasus penelitian ini *Greenpeace* melakukan Kampanye *Food Estate Feeding Climate Crisis*. Maka dapat disimpulkan *Greenpeace* memiliki upaya untuk menciptakan keberlangsungan lingkungan hidup melalui program dan aksi kampanyenya sebagai sebuah *Non-Governmental Organizations*.


Sikap *Greenpeace* ini diproyeksikan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat secara perlahan untuk peduli terhadap isu-isu lingkungan. Dan

tentu saja menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Pemerintah sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan. Berbagai aksi kampanye *Greenpeace* tentu menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang serampangan dan tidak memperhatikan variabel lingkungan hidup sebagai sebuah pertimbangan. *Greenpeace* percaya bahwa dukungan masyarakat adalah kunci dari keberhasilan kampanye dan isu lingkungan hidup harus disuarakan lebih lantang.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dari konsep/teori yang dipaparkan, maka peneliti menarik asumsi “Respon *Greenpeace* melalui kampanye kerusakan hutan lumbang pangan (*food estate*) dapat berdampak terhadap keberlanjutan program lumbang pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah”.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian